



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jakarta, 1 Agustus 2025

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Kabupaten
 2. Para Asisten
 3. Para Pejabat Eselon III
 4. Para Pejabat Eselon IV
 5. Para Jabatan Pelaksana
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

di -
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 133 / SE / 2025

TENTANG

PENGINPUTAN DATA PENUNJANG MANAJEMEN TALENTA PNS MELALUI APLIKASI SIPETKOM BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur nomor 8 tahun 2022 tentang Manajemen Talenta dan sebagai Tindak lanjut kegiatan Sosialisasi Tata Cara Penginputan dan Verifikasi Data Penunjang Manajemen Talenta melalui Aplikasi SIPETKOM (Sistem Informasi Peta Kompetensi) bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai agar melakukan penginputan data melalui Aplikasi Sistem Informasi Peta Kompetensi (SIPETKOM)
2. Penginputan data dapat di akses melalui sistem kompetensi.jakarta.go.id dengan password menggunakan password e- TPP atau simpeg masing – masing pegawai
3. Melakukan penginputan data pendukung Manajemen Talenta yang terdiri dari :
 - a. Hasil Karya/ Kreatifitas
 - b. Penghargaan
 - c. Partisipasi dalam tim / Pokja
 - d. Pengalaman dalam JabatanPengembangan Karier lain nya (terdapat pada kolom luar jabatan)
 - e. Tugas tugas pendukung

4. Ketentuan mengenai data pendukung melalui Aplikasi SIPETKOM;

I. Hasil Karya/Kreativitas

- a. Data Hasil Karya/Kreativitas agar dibuatkan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen, ditandatangani dibubuhkan materai Rp. 10.000, diupload bersama dokumen pendukung lainnya.
- b. Memiliki masa berlaku selama 3 tahun (untuk meningkatkan motivasi PNS untuk terus berkarya)
- c. Hasil karya berbentuk buku agar melampirkan dokumen ISBN atau surat keterangan dari instansi yang berwenang dan cover buku diupload.

II. Sertifikat :

- a. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa berlaku seumur hidup (berlaku selama PNS tersebut bertugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau PPBJ)
- b. Sertifikat Asesor bisa dimasukkan ke dalam Penghargaan

III. Data Diklat (Pendidikan/Pelatihan):

- a. Data Diklat yang di laksanakan oleh BPSDM tidak perlu di input melalui SIPETKOM

IV. Partisipasi Dalam Tim/Kelompok Kerja :

- a. Partisipasi dalam tim/kelompok kerja agar melibatkan PNS pada lintas Bidang/UKPD, untuk mengakomodir peningkatan penilaian talenta
- b. Kegiatan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi atau tugas tambahan dapat dinilai dalam data Partisipasi Dalam Tim/Kelompok Kerja.

V. Tugas Pendukung : Penugasan yang dilengkapi dengan Surat Tugas .

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu,

M. Fadjar Churniawan
NIP. 197205041998031007

Tembusan :

1. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kab Adm Kep Seribu